

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN GADAI SAWAH DALAM MASYARAKAT
DESA DADAPAYAM KECAMATAN SURUH
KABUPATEN SEMARANG**



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)

Oleh :

IMAMIL MUTTAQIN

NIM: I000110012

NIRM: 11/X/02.1.2/0242

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Drs. Harun, M.H.

Sebagai : Pembimbing I

NIK : 580

Nama : Nurul Huda, M.Ag.

Sebagai : Pembimbing II

NIK : 197608292005011002

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Imamil Muttaqin

NIM : I000110012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAWAH DALAM MASYARAKAT DESA DADAPAYAM KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG.

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya.

Surakarta, 8 Oktober 2015

Pembimbing I,



Drs. Harun, M.H.

Pembimbing II,



Nurul Huda, M.Ag.

ABSTRAK

Kehidupan sosial masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, gadai merupakan sebuah hal yang biasa sekaligus menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut. Tradisi gadai yang ada di Desa tersebut dilakukan dengan datangnya pihak A yang akan menggadaikan sawahnya kepada pihak B kemudian pihak B memberikan uang pinjaman sebesar kesepakatan antar pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan, di dalam kesepakatan perjanjian akad gadai itu terdapat akad baru yang muncul sehingga menyatu dalam akad gadai. Hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Maka peneliti bertujuan untuk mendiskripsikan secara jelas terkait masalah pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, untuk dikaji dan dianalisa dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang jelas mengenai pelaksanaan gadai sawah dan juga untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), berdasarkan jenis dan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai, penerima gadai dan buruh tani yang merupakan masyarakat di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Hasil setelah dilakukan penelitian ini, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Disebkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits nabi. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

Kata kunci : Perspektif, Hukum Islam, Gadai

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat¹. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai)². Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan

gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija³.

Masyarakat di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menggunakan Sistem gadai (sawah) menjadi tiga macam, yaitu; a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil” (*Ncromo*), b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal tanah itu adalah satu-satunya penghasil keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai**

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

²Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960* (Bandung: Armico, 1983), hlm. 66.

³Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 1.

Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah: “Apakah pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sesuai dengan hukum Islam ?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah : “Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.”

Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang ekonomi syariah terkhusus dalam kajian akad dan praktek pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, terutama dalam hal transaksi gadai sawah agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.

Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka di sini berisi uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis. Diantaranya telah dilakukan oleh :

1. Empip Hapipah (UIN Sunan Kalijaga : 2005) dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten*” berkesimpulan bahwa gadai yang terjadi di Desa Tegal Kunir tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Karena dalam prakteknya gadai di Desa tersebut menggunakan ‘urf yang bertentangan dengan nash dan prinsip hukum Islam.
2. Laila Isnawati (UIN Sunan Kalijaga : 2008) dengan judul skripsi “*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*” skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa tersebut melaksanakan gadai tanah (sawah) dan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kreditur/murtahin secara penuh tidak diperbolehkan karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.
3. Supriadi (UIN Sunan Kalijaga : 2004) dengan judul skripsi “*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*” berkesimpulan bahwa dari segi rukun dan syarat, praktek gadai yang terjadi pada masyarakat bugis telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Tetapi dari segi pemanfaatan barang dia menyimpulkan bahwa praktek gadai yang terjadi di masyarakat bugis belum sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Pembahasan penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dikarenakan

penelitian ini berfokus pada sistem atau pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya ditinjau dari akad dan pembagian hasil sawah dalam hukum Islam.

Kerangka Teoritik

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti ‘tetap dan lestari’, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya ‘penahanan’. Umpamanya, kita mengatakan, “*ni’matun rahinah*”, artinya ‘nikmat yang tetap lestari’⁴. Perjanjian lainnya yang hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*) misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, gadai⁵.

Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya⁶. (QS. Al-Mudatstsir 74: 38)

Sedangkan pengertian gadai secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 198.

⁵Yudi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 180.

⁶QS. Al-Mudatstsir (74) : 38.

pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu⁷.

b. Dasar Hukum Gadai

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ رِءَاثٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁸. (Al-Baqarah: 283)

c. Syarat Gadai

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 112.

⁸QS. Al-Baqarah (2) : 283.

1. *Rahin dan Murtahin*
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat.
2. *Shighah* (akad)
Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.
3. *Marhun bih* (utang)
Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya.
4. Marhun (barang)
Menurut ulama syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat⁹.

d. Rukun Gadai

1. Orang yang menggadaikan (*rahin*).
2. Yang meminta gadai (*murtahin*).
3. Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*).
4. Utang (*marhun bih*).
5. Ucapan *shihah ijab* dan *qabul*¹⁰.

e. Syarat-syarat Barang Gadai

1. Harus bisa diperjual belikan.
2. Harus berupa harta yang bernilai.
3. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak barang haram.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya.
5. Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas izin pemiliknya¹¹.

f. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan

penyerahan jaminan. Misalnya ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh utangnya¹².

g. Operasionalisasi Hukum Gadai

Pelaksanaan hukum-hukum gadai, menurut Al-Jazairi (2005: 532-534), sebagai berikut.

Barang gadai (*rahn*) harus berada ditangan *murtahin* dan bukan ditangan *rahin*. Jika *rahin* meminta pengembalian *rahn* dari tangan *murtahin* dan bukan ditangan *rahin* maka tidak diperbolehkan. Adapun *murtahin*, ia diperbolehkan mengembalikan *rahn* kepada pemiliknya, karena ia mempunyai hak didalamnya.

Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang dipohonnya belum masak, karena penjualan kedua barang tersebut haram, namun bila digadaikan diperbolehkan, karena tidak ada *gharar* di dalamnya

⁹*Ibid*, hlm. 199-200.

¹⁰*Ibid*, hlm. 199.

¹¹*Ibid*, hlm. 200.

¹²*Ibid*, hlm. 201.

bagi *murtahin*, karena piutangnya tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan¹³.

h. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin* (orang yang menggadaikan). Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai.

Dalil yang dikemukakan ulama Syafi'iyah adalah hadis Nabi saw. yang secara jelas melarang pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, diantaranya dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. Bersabda: barang yang digadaikan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu,

sehingga mungkin dia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya". (HR. Daruquthni Al-Hakim)¹⁴.

i. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Karena merupakan jaminan atas utang yang jika jatuh tempo penggadai tidak bisa melunasi utangnya tetapi bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*rahin*). Artinya, jika setelah barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai¹⁵.

j. Rusak dan Berakhirnya Barang Gadai

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, entah karena tidak sengaja merusaknya, entah karena lalai.

Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*), karena barang gadai adalah jaminan atas uang, sehingga jika barang rusak maka kewajiban melunasi hutang

¹³*Ibid*, hlm. 201-202.

¹⁴*Ibid*, hlm. 203.

¹⁵*Ibid*, hlm. 204.

juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal berikut ini.

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
2. *Rahin* telah membayar utangnya.
3. Pembebasan utang dengan cara apapun.
4. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari *rahin*.
5. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.
6. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
7. Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*¹⁶.

k. Riba dan Perjanjian Gadai

Di Indonesia dalam transaksi perjanjian gadai ditemukan istilah “*sarem*” yang oleh ulama’ terjadi selisih pendapat; satu pihak, berkeberatan menerimanya, karena mengandung unsur riba ulama lain tidak keberatan karena *sarem* tidak membutuhkan biaya pemeliharaan barang gadai¹⁷.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi lokasi yang akan dilakukan penelitian, maka penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field reserch*). Berdasarkan jenis dan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Harun dan Slamet Warsidi, *Fiqh Muamalah (jilid 1)*, (Surakarta: FAI UMS, 2001), hlm. 42-43.

Deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu¹⁸. Kualitatif yaitu suatu metode interpretative, karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan¹⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang menganalisis dan mengkaji fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan²⁰.

Tempat dan Subjek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti mengambil tempat lokasi di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebagai daerah penelitian.

2. Subjek Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian kualitatif adalah subjek penelitian atau *informan*. Informan yang akan memberikan berbagai macam pertanyaan yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini adalah para Penggadai sawah, Penerima Gadai Sawah dan Buruh Sawah di Desa Dadapayam²¹.

Metode penentuan subyek dalam penelitian ini adalah para penggadai sawah, penerima gadai sawah dan buruh sawah yang berjumlah 10 orang. Dari sepuluh orang itu di

¹⁸Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 35.

¹⁹*Ibid.* Hlm. 72.

²⁰Dharminto, ”Metode Penelitian dan Penelitian Sampel”, *Monograph*, <http://eprints.Undip.ac.id/5613/>, hlm. 6, diakses 18 Januari 2015.

²¹Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta :Prenada Media, 2005).

ambil 4 (empat) orang sebagai penggadai yang memiliki sawah, 4 (empat) orang adalah Penerima Gadai Sawah, dan 2 (dua) orang adalah para Buruh Tani yaitu Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut dengan observasi²².

Observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan pencarian data dokumentasi dan pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden²³. Metode ini akan digunakan untuk mewawancarai dari pihak yang melaksanakan gadai sawah yaitu penggadai sawah (*rahin*) dan penerima gadai sawah (*murtahin*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang disusun maksudkan adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa

yang terdapat dalam agenda atau arsip yang ada dilokasi tersebut.

Metode Analisis Data

Data berupa informasi yang telah diperoleh dari observasi maupun wawancara dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dilakukan pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis dan menemukan pola yang kemudian dapat membantu peneliti untuk menentukan mana data yang penting atau yang tidak penting untuk dipelajari²⁴. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif. Pola induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum²⁵.

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAWAH DALAM MASYARAKAT DESA DADAPAYAM KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mendapatkan poin-poin penting yang menjadi bahan untuk dianalisis, serta dapat diketahui juga bahwa praktek pelaksanaan gadai sawah di desa Dadapayam kecamatan Suruh Kabupaten Semarang masih perlu banyak evaluasi secara cermat terhadap kasus yang ada di desa tersebut. Agar memudahkan analisis peneliti membagi bagian-bagian sesuai dengan apa tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut. Dari data yang dikumpulkan telah dideskripsikan didalam BAB II dan BAB

²²Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setya), hlm 168.

²³*Ibid*, hlm. 173

²⁴*Ibid*. hlm. 67

²⁵Puji Isdriani, *Seribu Pena Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), hal. 173.

IV untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah di desa Dadapayam melalui tinjauan hukum Islam sebagai berikut :

Dari Segi Akad dan Akibat Hukumnya

Apabila dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, maka praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Dadapayam telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Walaupun *ijab qabulnya* tidak menggunakan kata-kata atau surat perjanjian tertentu yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah faham bahwa mereka telah melakukan akad perjanjian. *Rahin* selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana *rahin* merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah *aqil baligh*, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak sah apabila *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*.

Dilihat dari *murtahin* selaku pihak yang melaksanakan perjanjian dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayam telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam, karena *murtahin* selaku subyek yang akan mengadakan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang akan digadaikan oleh *rahin* telah memenuhi syarat yang telah tercantum dalam aturan Islam, dimana *murtahin* merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, kemudian juga kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, suka rela atau intimidasi dari pihak manapun.

Dilihat dari rukun gadai yang berupa hutang menurut peneliti, hutang

yang menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut juga telah sah dan benar sesuai hukum Islam. Hal ini dikarenakan hutang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Bukan hutang yang bersifat tidak pasti ataupun hutang yang tidak dapat diketahui jumlahnya.

Dari Segi Pelaksanaannya

Pelaksanaan gadai yang terbagi menjadi tiga macam bentuk gadai sawah yang berlangsung di Desa Dadapayam bagi para pihaknya merupakan suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, dimana tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak. *Murtahin* selaku penerima gadai tidak ada tujuan tekanan terhadap *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

Dilihat dari tiga macam bentuk gadai yang ada di Desa Dadapayam secara syarat dan rukun gadai telah terpenuhi dan sah menurut hukum Islam tetapi dari pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil pemanfaatan sawah yang harusnya milik *rahin* beralih ke *murtahin* setelah terjadinya akad. Dalam hukum Islam seharusnya yang memiliki hak atas pengelolaan serta mengambil manfaat dari sawah itu adalah *rahin*.

Apabila sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahin* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu pola berfikir masyarakat supaya

menghindari kemubaziran, sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa Dadapayam biasanya *murtahin* mendapat izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi hasil pertanian antara kedua pihak (*muzara'ah*).

Pemanfaatan sawah sebagai barang jaminan ada yang digarap oleh *rahin*, *murtahin*, maupun buruh tani sesuai bentuk gadai sawah yang terbagi menjadi tiga macam serta dalam pelaksanaan pemanfaatan sawah sama-sama terdapat akad *muzara'ah* yang menyatu pada akad gadai. Hal ini sudah menjadi hal yang wajar di masyarakat Desa Dadapayam, bahwa setelah akad dilaksanakan yang berhak memanfaatkan sawah adalah pihak-pihak yang telah disebutkan diatas sesuai bentuk gadai yang ada selama minimal dua tahun. Apabila dalam waktu tersebut *rahin* belum mengembalikan hutangnya, maka sawah tersebut masih dalam penguasaan *murtahin* sampai *rahin* melunasi hutangnya.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayam, dari ketiga bentuk gadai yang ada sama-sama menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai. Perbedaannya terdapat pada proses penggarapan sawah yang pada gadai *ncromo* dilimpahkan kepada pihak *rahin* itu sendiri, ada yang digarap langsung oleh *murtahin*, yang terakhir menyuruh buruh untuk menggarap sawah gadai.

Maka setelah peneliti mengetahui fakta yang terjadi diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai sawah yang terbagi menjadi tiga macam di Desa Dadapayam menggunakan sistem satu akad dalam dua transaksi dikarenakan didalam akad gadai terdapat akad

muzara'ah atau bagi hasil pertanian sehingga akad *muzara'ah* itu tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu dalam akad gadai yang dilakukan diawal perjanjian. Jadi akad *muzara'ah* itu terikat atau menyatu dalam akad gadai. Praktek dua transaksi dalam satu akad terlarang oleh hukum Islam berdasarkan hadits Nabi berikut ini.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنِسَاءٍ بَكَدَا وَكَدَا وَهُوَ بِنَفْسِهِ بَكَدَا وَكَدَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian. (AHMAD - 3595)*

Hadits lain yang tidak memperbolehkan dalam satu akad terdapat dua transaksi:

وَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلَيْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَنَهَى عَنِ اللَّمَسِ وَالنَّجْشِ

Artinya : *Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya; dari Abu Hurairah; berkata: Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad jual beli dan dua cara berpakaian; yaitu salah seorang berihtiba` (duduk di atas bokong dengan mengumpulkan kedua*

pahnya menempel dada) dengan satu kain sedang pada daerah kemaluannya tidak ada sesuatu yang menutupinya, dan menyelimuti badannya dengan satu kain sarungnya ketika shalat kecuali jika kedua ujungnya diserepangkan pada pundaknya. Dan Rasulullah juga melarang dari jual beli dengan sistem Al Lams (barang siapa memegang maka wajib beli) dan An Najsy (menambah harga barang dengan tujuan untuk menipu pembeli)." (AHMAD - 7903)

Dari tiga macam bentuk gadai sawah dalam pemanfaatan barang gadai di Desa Dadapayam kurang sesuai dengan prinsip *muamalah*. Karena sudah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa gadai bukan termasuk dalam akad pemindahan hak milik, gadai bukan merupakan kepemilikan keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan suatu barang, melainkan hanya sekedar untuk jaminan dalam akad hutang piutang. Dengan hal itu para ulama sepakat bahwa hak milik serta hak untuk memanfaatkan barang jaminan masih berada pada pihak *rahin*. *Murtahin* sebagai penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali mendapat izin dari *rahin*. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim menceritakan kepada kami Zakariya' 'Amir dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu*

hewan boleh diminum bila digadaikan". (Imam Bukhori)

Dilihat dari obyeknya, barang gadai dapat dibedakan menjadi dua macam. Benda yang bersifat tetap dan benda yang bergerak. Jadi pembiayaan barang gadai juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu barang yang membutuhkan biaya perawatan dan tidak membutuhkan biaya perawatan. Untuk biaya yang membutuhkan biaya perawatan *murtahin* diperbolehkan mengambil pemanfaatan barang sesuai dengan hasil biaya yang dikeluarkan untuk ongkos perawatannya, hal ini berdasarkan hadits :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (Imam Bukhari - 2329)*

Hadits diatas dapat difahami bahwa *murtahin* baru dapat memanfaatkan barang gadai, jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud hadits diatas jika barang jaminan hutang tersebut berupa hewan ternak yang memerlukan biaya perawatan. Sawah sebagai obyek gadai merupakan barang jaminan yang

dipandang sah menurut aturan Islam, karena sawah merupakan barang yang jelas milik sendiri bukan milik orang lain.

Islam sebagai ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan²⁶. Prinsip ditegakkan hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini terkait masalah *muamalah* yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An – Nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S. An – Nisa' 4 : 58).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Dadapayam bertentangan dengan hukum Islam. Sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru oleh

pihak *murtahin* dikelola serta mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Berbeda ketika barang jaminan itu berupa hewan ternak yang membutuhkan biaya maka *murtahin* berhak ganti rugi atas biaya perawatannya, seperti hadits yang sudah dibahas diatas yang menjelaskan tentang obyek gadai. Permasalahan lain terdapat pada pelaksanaan gadai sawah yang menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, dalam hal ini juga terlarang oleh hadits yang menjelaskan tentang diharamkannya bermuamalah dengan cara satu akad dua transaksi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah peneliti uraikan didalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Akad

Dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi gadai sawah Desa Dadapayam sudah sah dan dibenarkan menurut hukum Islam, karena telah memenuhi unsur sahnya gadai yaitu adanya *aqid* selaku *rahin* dan *murtahin*, *sighat akad* atau *ijab kabul* antara *rahin* dan *murtahin*, *marhun* selaku barang jaminan, dan *marhun bih* atau hutang. Syarat dan rukun gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Dadapayam dapat dibenarkan karena para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum secara suka rela.

Sighat akad yang digunakan telah memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *kabul* dalam suatu transaksi

²⁶M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 39.

bermuamalah. Dilihat dari barang jaminan gadai (*marhun*) telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan ketika akad telah selesai. Sedangkan pada *marhun bih* atau hutang yang menjadi sebab adanya gadai juga sudah sesuai, karena hutang tetap dan sudah diketahui jumlah serta jelas hutangnya.

2. Ditinjau dari Pelaksanaan

Praktek gadai sawah di Desa Dadapayam sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan sistem akad *muzara'ah*, ini mengakibatkan terdapat sistem akad *muzara'ah* yang menyatu didalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai sawah. Sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, hal seperti ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi SAW yang telah menjelaskan bahwa melarang adanya pelaksanaan satu akad terdapat dua transaksi dalam hubungan bermuamalah.

Saran

1. Kepada pihak *rahin* dan *murtahin*, ketika melakukan transaksi gadai sawah hendaknya menyertakan barang tersebut dengan sertifikat tanah sebagai bukti nyata bahwa kepemilikan atas sawah tersebut jelas, agar dapat menjadi jaminan barang yang sesuai.
2. Kepada pihak *rahin*, ketika telah memiliki uang segeralah menebus barang jaminan gadai itu jangan sampai menunda pembayaran. Supaya

tidak menimbulkan anggapan bahwa *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat dari hasil gadai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Qur'an dan Terjemahan. 2002. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1987. *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan fiduca*. Bandung: Alumni.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Data LKPD Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014.
- Data Monografi Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dharminto, "Metode Penelitian dan Penelitian Sampel", *Monograph*, <http://eprints.Undip.ac.id/5613/>, hlm. 6, diakses 18 Januari 2015.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ghofur, Abdul. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hakim, Lukman. 2004. *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian*. Surakarta: FE UMS.
- Hardjowigeno, Sarwono dan M. Lutfi Rayes. 2005. *Tanah Sawah*. Malang: Bayumedia.
- Harun dan Warsidi, Slamet. 2001. *Fiqh Muamalah (Jilid I)*. Surakarta: FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haryanto, Sukandarrumidi. 2008. *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Isdriani, Puji. 2009. *Seribu Pena Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gelora Aksara Putra.
- Lidwa Pusaka Software Kitab Sembilan Imam.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ruchyat, Eddy. 1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960*. Bandung: Armico.
- Setiawan, Yudi. 2009. *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Soimin, Soedharyo. 2001. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.